

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT JENDERAL HUKUM UMUM (DITJEN AHU)

¹AHMAD ILHAM ALHAMDHA

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani 114 Surabaya

e-mail: ¹ahmadilhaaam18@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out validity of the deed of amendment company charter and liability Notary to the deed of amandement to the company charter that was not unregistered and unreported to the DITJEN AHU. This research uses normative methods based on rule number 40 of 2007 concerning limited company, rules number 2 of 2014 concerning Notary positions, Notary Profession Code of Ethic and Regulation of The Minister of Law and Human Rights Number 1 of 2016 . The result of this research indicate that based on Indonesian Notary Association Congress, deed of amandement company charter is valid even though not unregistered or unreported to the DITJEN AHU and Notary is only responsible in ethical terms as the applicant based on Undang-undang Jabatan Notaris or the Notary Ethic Code.

Keywords : *Company Charter, Validity of the deed of amandement company charter, Notary liability*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan akta PKR dan tanggung jawab Notaris terhadap akta PKR yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, kode etik profesi Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan Kongres Ikatan Notaris Indonesia bahwa akta PKR sah meskipun tidak didaftarkan maupun dilaporkan ke DITJEN AHU dan Notaris hanya bertanggung jawab dalam segi etis sebagai pemohon berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Kata Kunci : Anggaran Dasar, Keabsahan Akta PKR, Tanggung Jawab Notaris

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.40 tahun 2007 secara tidak langsung menyebutkan bahwa terdapat keterlibatan Notaris untuk mendirikan Perseroan Terbatas dan mengenai perubahan anggaran dasar. Akta notaris yang dimaksud oleh Undang-undang Perseroan tersebut merupakan akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keterlibatan peran Notaris khususnya ditegaskan bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 UUPT dibuat dengan suatu akta notaris yang berbahasa Indonesia. Risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar dapat dibuat secara notariil atau di bawah tangan.

Terhadap isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara di bawah tangan, namun pembebanan kewajiban untuk menanda tangani hasil keputusan adalah pemimpin rapat dan seseorang yang ditunjuk dari dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penerima kuasa dari perseroan terbatas yang bersangkutan melalui penunjukan perwakilan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dapat menghadap Notaris dalam rangka pembuatan penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR). Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham memang wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu pembuatannya bersifat imperative (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan tidak dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya hal hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan (Yahya Harahap, 2019). Namun bagaimanakah keabsahan suatu akta keputusan RUPS berupa akta PKR yang telah di notariilkan namun tidak didaftarkan dan di laporkan oleh Notaris ke Menteri atau DITJEN AHU? Inilah yang menjadi persoalan. Karena mengingat bahwa sejatinya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 baik perubahan anggaran dasar tertentu maupun perubahan anggaran dasar diluar anggaran dasar tertentu harus di daftarkan dan dilaporkan ke Menteri atau DITJEN AHU.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Akta PKR RUPS yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta PKR yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU?

2. PEMBAHASAN

2.1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ditetapkan oleh RUPS

Mengenai perubahan anggaran dasar Undang-undang perseroan No.40 tahun 2007 pasal 19 menyebutkan bahwa dalam perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS sendiri memiliki kedudukan tertinggi dalam organ perseroan yang tidak memberikan kewenangan kepada direksi dan dewan komisaris. Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan (James D.cox dan Thomas Lee Hazen, 1977). Untuk syarat-syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda perubahan anggaran dasar telah diatur pada pasal 88 Undang-undang No.40 tahun 2007. Disamping itu apabila anggaran dasar perseroan menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan yang lebih besar daripada pasal 88 UUPT, berarti RUPS dan keputusan baru sah kalau terpenuhi apa yang digariskan dalam anggaran dasar dimaksud. Masing masing pemegang saham perseroan mempunyai hak voting (*voting right*) sesuai saham yang dimilikinya yaitu dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar. Maka dari itu Undang-undang telah menyatakan tegas bahwa mengenai setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan melalui RUPS sebagai salah satu mekanisme yang harus ditempuh oleh perseroan.

2.1.1 Kedudukan Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Perseroan

Secara tidak langsung Undang-undang No.40 tahun 2007 tersebut menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kedudukan sentral dalam setiap perubahan anggaran dasar. Kewenangan Notaris ini merupakan suatu kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 yang dimana notaris sebagai pejabat umum berhak dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang. Adapun penyelenggaraan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

- a) RUPS dengan kehadiran Notaris

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghadirkan Notaris dapat dilangsungkan di tempat kedudukan perseroan ataupun tempat dimana perseroan menjalankan kegiatan utamanya. Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 21 ayat 4 bahwasanya perubahan anggaran dasar baik yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia atau dikenal berita acara rapat. Hal ini membuktikan dengan menghadirkan notaris dalam RUPS suatu perseroan, Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan masukan pengaturan-pengaturan, memberikan nasihat tentang jalannya dan segala keputusan RUPS secara langsung yang nantinya akan dituangkan dalam akta berita acara rapat. Akta berita acara rapat tersebut tergolong relaas akta atau akta pejabat atau merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum. Relaas akta tersebut memuat uraian mengenai suatu tindakan, keadaan yang sedang dialami dan disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.

b) RUPS tanpa kehadiran Notaris

Dalam pelaksanaan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri notaris dikenal juga dengan istilah RUPS dibawah tangan. Dikatakan RUPS dibawah tangan karena berita acara mengenai RUPS perseroan tersebut dibuat dalam risalah dibawah tangan. Dalam praktiknya biasanya dibuat oleh Direksi atau staff legal atas kuasa dari dan oleh suatu perseroan tersebut. Melalui Direksi atau kuasa yang ditunjuk perseroan tersebut nantinya mereka akan menghadap ke Notaris dan hasil notulensi tersebut akan dinyatakan dalam suatu akta notaris, para pihak yang dikuasakan tersebut akan menjelaskan dan menguraikan berdasarkan isi jalanya dan keputusan-keputusan RUPS yang termuat dalam notulensi. Kemudian Notaris akan menuangkan apa yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh para pihak ke dalam suatu akta penegasan notaris yang disini biasa disebut Akta Penegasan Keputusan Rapat (Akta PKR). Meskipun berasal dari suatu risalah dibawah tangan apabila risalah tersebut telah dituangkan ke dalam suatu akta notaris maka akan secara otomatis berubah menjadi suatu akta yang memiliki kekuatan sebagai akta otentik yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2.1.2 Keabsahan Perjanjian Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar pada dasarnya telah menganut paham atau doktrin dalam hukum perjanjian yang seperti halnya pendirian perseroan terbatas maka harus mengikuti baik unsur - unsur, asas – asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum (Nindyo Pramono, 2013). Ketentuan 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan ketentuan yang secara umum mampu memberikan pengetahuan terhadap unsur yang patut dipenuhi dalam perjanjian yang diciptakan. Tidak terpenuhi syarat satu dan dua menyebabkan dapat dibatalkan (syarat Subjektif) serta syarat tiga dan empat menjadikan batal demi hukum (syarat Objektif) (Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2007). Apabila unsur-unsur perjanjian terpenuhi baik subyektif maupun obyektif maka perjanjian tersebut akan berlaku terhadap para pembuat dan mengikat ketentuan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat yaitu bagi para pemegang saham perseroan (*pacta sunt servanda*).

Makna absah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sah, yang selanjutnya definisi dari keabsahan dimaknai sebagai suatu sifat yang sah. Maka keabsahan perubahan anggaran dasar yang ditetapkan melalui RUPS akan berlaku sah ketika memenuhi unsur-unsur :

1. Harus dipenuhi terlebih dahulu apa yang menjadi tata cara pemanggilan, syarat-syarat dan pelaksanaan RUPS serta kuorum baik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 maupun anggaran dasar, karena melalui RUPS ini merupakan suatu forum mekanisme dapat dilakukan perubahan anggaran dasar seperti yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 UUPT 2007.

2. Untuk dapat berlakunya perubahan anggaran dasar harus diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian, karena anggaran dasar sendiri menganut doktrin atau paham perjanjian dengan adanya unsur-unsur, asas-asas serta syarat-syaratnya yaitu pemenuhan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti kesepakatan para pihak dalam RUPS (kuorum), kecakapan para pemegang saham melalui hak voting sesuai jumlah dan klasifikasi saham yang dimiliki, mencantumkan mata acara rapat atau obyek tertentu yang akan dibahas dalam RUPS dan kausa yang halal maka perjanjian akan berlaku dan mengikat bagi para pembuat sebagai suatu Undang-Undang (*pacta sunt servanda*). Keabsahan perubahan anggaran dasar belum cukup apabila belum dicatatkan dalam suatu notulen RUPS yang dicatatkan dalam bentuk akta PKR atau akta berita acara rapat karena pencatatan hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar merupakan suatu hal yang bersifat wajib. Adapun hasil dari RUPS dalam bentuk akta PKR dan akta berita acara rapat tersebut merupakan suatu dokumen yang nantinya diajukan oleh Notaris sebagai pemohon untuk memperoleh persetujuan tentang perubahan anggaran dasar tertentu dan hanya

cukup melaporkan mengenai perubahan anggaran dasar diluar anggaran dasar tertentu ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

2.1.3 Keabsahan Akta PKR Yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan ke DITJEN AHU

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mencoba memberikan solusi dengan mengadakan kongres Notaris pertemuan antara Notaris yang tergabung dalam INI dan pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuat persamaan persepsi mengenai jangka waktu pengajuan perubahan anggaran dasar dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses pendaftaran maupun pemberitahuan melalui sistem administrasi hukum umum yang telah melewati batas waktu 30 hari sejak pembuatan akta PKR. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran maupun pemberitahuan ke Menteri, harus dipisahkan antara perbuatan hukumnya dan perbuatan administratifnya (Irma Devita, 2008). Apabila suatu akta PKR telah dibuat secara sah berdasarkan tata cara pemanggilan yang sah sesuai Undang-undang dan memenuhi jumlah kuorum yang dipersyaratkan maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku mengikat bagi para pihak. Akta tersebut memiliki fungsi konstitutif yang merupakan alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, meskipun jangka waktu telah berakhir akibat masalah administratif. Jadi, apabila jangka waktunya telah berakhir, hanya syarat administratif nya tidak terpenuhi maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu saja. Jika harus dibuatkan RUPS baru, maka akta yang dibuat adalah berdasarkan hasil RUPS yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya, dengan mencantumkan alasan dibuatnya RUPS tersebut.

2.2 Tanggung Jawab Notaris

Kewenangan seorang Notaris bersumber dari Undang-undang (secara atribustif), kewenangan sebagai pemohon yang telah disebutkan sebelumnya mengartikan bahwa segala kewenangan baik yang disengaja atau tidak disengaja oleh Notaris harus diminta pertanggung jawabannya. Notaris sebagai pemohon wajib melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan berhak atas jasa yang telah diberikannya dari orang yang telah menggunakan jasa Notaris. Disamping itu perlu diingat bahwa tanggung jawab Notaris juga terhadap kewajibannya adalah dalam membuat akta otentik yang telah dibuatnya secara formil. Maka dari itu Notaris mengemban 2 kewenangan sekaligus dalam bahasan ini, penulis akan menjabarkan masing-masing pertanggung jawaban seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maupun sebagai pemohon yang ditentukan oleh perundang-undangan.

a) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Salah satu kewenangan seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk membentuk dan menyusun suatu akta otentik. Kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa kewenangan Notaris diperoleh secara atributif, karena secara tidak langsung kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik juga memiliki andil dalam pengesahan badan hukum serta perubahan anggaran dasar perseroan. Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan adalah (Bambang rianggono, 2007)

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut,
2. Penghadap harus benar-benar hadir dihadapan notaris,
3. Membacakan isi akta,
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta,
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris,
6. Menyimpan Minuta aktanya,
7. Memberikan salinan aktanya
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris

Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) secara formalitas saja sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat

hukumnya seorang Notaris tidak dapat dituntut dan atau diminta pertanggungjawabannya oleh para pihak, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Suatu kesalahan dapat terjadi ketika Notaris tersebut berbuat sengaja atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada otentisitas akta bahkan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga akibat yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian tersebut Notaris memikul suatu tanggung jawab hukum. Mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris akibat dari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, maka dapat dipergunakan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan *liability based on fault*. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung (Jonathan dan Thohir,2017). Untuk menilai terhadap bobot kesalahan tersebut ,asing-masing pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan.

b) Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon

Menurut Hadiati Koeswadji(1992) tanggung jawab seorang Notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis. Seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum perdata,kode etik maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).Untuk mendapatkan persetujuan mengenai perubahan anggaran dasar oleh Menteri atau DIRJEN AHU,seorang Notaris diwajibkan melaksanakan pendaftaran atau pelaporan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) ke Menteri atau DIRJEN AHU. Hal itu mengingat dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi bahwa perubahan anggaran dasar tertentu maupun tidak tertentu harus mendapat persetujuan oleh Menteri dan serta cukup diberitahukan ke Menteri. Namun bukan tidak mungkin bahwa Notaris tersebut tidak menjalankan kewenangan sebagai pemohon yang dapat disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian,yang menyebabkan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tidak didaftarkan maupun dilaporkan sehingga telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 ayat 9 UUPT. Meskipun akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang tidak didaftarkan atau dilaporkan ke Menteri,akta tersebut tidak batal begitu saja atau terdegradasi,maka akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tetap sah dan berlaku, Notaris hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait bentuk akta yang telah dibuatnya. Meskipun kewenangan itu pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap sifat otentisitas suatu akta, namun ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, tentunya seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara etis terkait kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai profesional di bidang hukum.

2.2.1 Sanksi

Pencantuman sanksi tersebut merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Tidak ada gunanya ketika suatu peraturan hukum manakala peraturan-peraturan hukum tersebut tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara prosedural (hukum acara) (Phillipus M.Hadjon,1987). Adanya peran serta dari Notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan hukum tertentu,maka terhadap Notaris yang bersangkutan dapat di jatuhi sanksi berupa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris No.2 tahun 2014 (UUJN) maupun kode etik profesi Notaris yang menyangkut akibat tidak dilaksanakannya kewajiban maupun kewenangan nya sebagai pejabat umum, karena mengingat memang Notaris yang mempunyai kewenangan tersebut . Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam UUJN mengandung sanksi,namun ketika Notaris tidak menjalankan kewenangan sebagai pemohon tidak spesifik ditegaskan dalam peraturan jabatan Notaris tersebut. Sejalan dengan kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN maupun kode etik profesi Notaris, menekankan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris serta wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Sebagai seorang Notaris tentu berat, hal itu berkaitan dengan tindakan seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, karena Notaris juga tidak terlepas dari suatu tanggung jawab. Adapun apabila kewajiban sebagai pemohon dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar ke Menteri atau DIRJEN AHU tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku,maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan fikiran pada tugasnya, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

3.3. Penutup

3.3.1. Kesimpulan

1. Akta PKR merupakan suatu akta Notariil yang dibuat dihadapan oleh Notaris atas kehendak para pihak yang berasal dari hasil risalah keputusan RUPS perseroan. Akta PKR perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan maupun penerimaan pemberitahuan oleh Menteri 85 dalam jangka waktu 30 hari sejak dinotarilkan oleh Notaris. Namun berdasarkan Kongres Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 25 November 2008 di Jakarta, menghasilkan keputusan untuk dapat membedakan antara perbuatan hukum dan perbuatan administratif dalam pengajuan akta PKR perubahan anggaran dasar yang telah lewat waktu 30 hari. Maka atas hasil keputusan Kongres INI tersebut akta PKR yang telah lewat waktu 30 hari tetap berlaku sah dan mengikat para pihak sepanjang tata cara syarat pelaksanaan RUPS baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan syarat-syarat perjanjian perubahan anggaran dasar terpenuhi

2. Tanggung jawab seseorang tidak dapat dilepaskan khususnya dalam menjalankan sebuah profesi terutama dalam bidang hukum baik yang disengaja maupun tidak. Pembebanan kewajiban seorang Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum pembuat akta dan sebagai pemohon dalam pembuatan administratif perubahan anggaran dasar merupakan amanat dari ketentuan perundang-undangan yang harus dijalankan. Sebagai pejabat publik Notaris harus mengutamakan kepentingan dari dan oleh masyarakat dan Negara, bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Notaris dapat diminta pertanggung jawabannya apabila kewenangan sebagai pemohon tidak dijalankan meskipun tidak berdampak pada suatu keabsahan akta PKR. Atas perbuatan tersebut Notaris dapat dijatuhi sanksi berdasarkan sanksi administratif berdasarkan UUJN yang pelaksanaan 86 hukumannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dimana Notaris itu berada.

3.1.2. Saran

Sebagai seorang Notaris yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Negara, maka segala kewenangan dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya harus dilaksanakan Notaris sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai jabatan yang bermartabat khususnya dalam profesional bidang hukum, Notaris harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tertib hukum. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan pikiran pada tugasnya dalam menegakkan hukum, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Maka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang berkelanjutan mengingat Notaris sebagai professional di bidang hukum, maka Notaris diharapkan dapat terus menjunjung tinggi dan dapat menerapkan nilai-nilai moril yang terkandung dalam kode etik profesi Notaris maupun yang terkandung dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam setiap tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Rianggono,(2017), *tentang Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat(PKR) yang dibuat berdasarkan risalah rapat dibawah tangan ditinjau dari tanggung jawab notaris*,Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,hlm.30
- [2] Hermien Hadiati Koeswadji,(1992),*Hak Ingkar (Verschoningsrecht)dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, hlm. 122-126
- [3] Irma Devita,Batas Waktu pendaftaran Perseroan Terbatas Versus Kendala Dalam Sistem di Depkumham Dalam Agenda Kongres Ikatan Notaris Indonesia,25 November 2008,di Jakarta.
- [4] James D.Cox,(1977),Thomas Lee Hazen,Hedge O'neal,Corporations,Alpen Law & Business, ,hlm.306
- [5] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu,(2007),*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*,Refika Aditama, Bandung,hlm.87-88.
- [6] Munandir, Jonathan Adi Biran & Thohir Luth,(2017), *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. Jurnal Cakrawala Hukum,hlm.58
- [7] Nindyo Pramono,(2013),*Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*,ANDI Yogyakarta, hlm.48
- [8] Philipus M.Hadjon,(1987),*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,Bina Ilmu,Surabaya,hlm.262
- [9] Yahya Harahap,(2019),*Hukum Perseroan Terbatas*,Sinar Grafika Jakarta hlm.340